



**PUTUSAN**  
Nomor 18 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **EVIYANTI**, bertempat tinggal di Taman Aries Blok H1 Nomor 11 RT.013/RW.003, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;  
Pemohon Kasasi I semula Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi/Pembanding I;
2. **AGUS BUDIONO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kediri Blitar RT.002/RW.001, Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri,  
Pemohon Kasasi II semula Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi/Pembanding II;  
dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Eko Budiono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Konsultan Hukum Eko Budiono, S.H., M.H., beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 43 Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016;
3. **NIKEN EKO SAVITRI**, bertempat tinggal di Jalan Bogangin Baru Blok C Kav/105, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Budiono, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 43 Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2016;  
Pemohon Kasasi III semula Turut Tergugat I/Pembanding III;

**L a w a n**

**LIANAWATI**, bertempat tinggal di Desa Ringinrejo RT.002 RW.001, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;  
Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

**ACHMADIN, S.H.**, Notaris dan PPAT yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 114 Kabupaten Kediri;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik Hak Sewa atas obyek sengketa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 06 Tanggal 06 Oktober 2007, Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 05 Tanggal 23 Oktober 2008 dan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 04 Tanggal 11 Mei 2009 yang berlaku hingga tanggal 01 Maret 2035;
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat memiliki hak untuk menyewakan kembali obyek sengketa kepada Pihak Ketiga (orang lain) berdasarkan Akta Persetujuan Nomor 36 Tanggal 23 Nopember 2011;
5. Menghukum Para Tergugat mengganti Kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yaitu kerugian riil yang diderita Penggugat karena batalnya perjanjian perpanjangan sewa menyewa selama 2 tahun oleh PT Citra Panji Mandiri atau berdasarkan hilangnya keuntungan yang diharapkan Penggugat karena batalnya calon penyewa lain akibat gangguan perbuatan Para Tergugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membayar Kerugian Immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas akibat perbuatan Para Tergugat yang menimbulkan kerugian berupa pengurangan kenyamanan hidup Penggugat;
7. Menghukum Tergugat II agar meninggalkan obyek sengketa dan memindahkan semua barang-barang miliknya;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Desa Ringinrejo, seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi), dahulu beratas nama Bambang Puryanto saat ini beratas nama Eviyanti dan Agus Budiono;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari jika lalai melaksanakan putusan ini;
10. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk kepada putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain:

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *Exceptio Plurium Litis Consortium*, Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
2. Eksepsi *Exceptio Obscur Libel*;
  - a. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat, tidak memiliki hubungan kausal (sebab akibat) dengan Kerugian;
  - b. Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dasar Hukum dan dalil-dalil Gugatan Wanprestasi;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Gugatan Penggugat tidak sempurna;

3. Eksepsi *Exceptio Peremptoria*, masalah yang didugat sudah tidak dapat diperkarakan karena tidak berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengganggu serta menghalang-halangi Penyewa yaitu PT Citra Panji Mandiri untuk memperpanjang sewa dengan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;
3. Menyatakan atas hak sewa Tergugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Sewa-Menyewa Nomor 06 tanggal 06 Oktober 2007, Akta Perjanjian Sewa-Menyewa Nomor 05 tanggal 23 Oktober 2008, dan Akta Perjanjian Sewa-Menyewa Nomor 04 tanggal 11 Mei 2009 serta Akta Persetujuan Nomor 36 tanggal 23 Nopember 2011 tidak berlaku lagi;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, adalah pihak yang berhak atas obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Desa Ringinrejo seluas 600 M2 an. Eviyanti dan Agus Budiono;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas kerugian Materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II atas batalnya perpanjangan sewa oleh PT. Citra Panji Mandiri selama 2 tahun, secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II setelah Perkara ini diputus;



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi Membayar kerugian Immateriil sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atas waktu untuk keluarga, akomodasi Jakarta Kediri untuk mengumpulkan serta mempersiapkan surat surat, menghubungi notaris di Kediri, mondar mandir Jakarta-Kediri, meninggalkan keluarga dan anak-anak sehingga kehilangan waktu yang tidak dapat di nilai, untuk itu layaklah jika Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II meminta kerugian immaterial, secara langsung dan sekaligus setelah Perkara ini diputus;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, jika tidak melaksanakan isi putusan ini;
8. Menyatakan agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya Hukum *Verzet*, Banding ataupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara ;  
Atau: Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Gpr, tanggal 19 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik Hak Sewa atas obyek sengketa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 06 Tanggal 06 Oktober 2007, Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 5 Tanggal 23 Oktober 2008 dan Akta Perjanjian Perpanjangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Menyewa Nomor 04 Tanggal 11 Mei 2009 yang berlaku hingga tanggal 1 Maret 2035;

3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat memiliki hak untuk menyewakan kembali obyek sengketa kepada Pihak Ketiga (orang lain) berdasarkan Akta Persetujuan Nomor 36 Tanggal 23 Nopember 2011;
4. Menghukum Tergugat II agar meninggalkan obyek sengketa dan memindahkan semua barang-barang miliknya;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk kepada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan putusan Nomor 118/PDT/2017/PT SBY, tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016 dan 14 Desember 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Gpr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Memori Kasasi Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 61/Pdt.G/2016/PN.Gpr., tanggal 19 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. : 118/Pdt/2017/PT.SBY;
  3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
- Dan Atau

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan dan/atau menerima Eksepsi Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan/atau menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengganggu serta menghalang-halangi Penyewa yaitu PT Citra Panji Mandiri untuk memperpanjang sewa dengan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan atas hak sewa Tergugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 06 tanggal 06 Oktober 2007, Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 05 tanggal 23 Oktober 2008, dan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 04 tanggal 11 Mei 2009 serta Akta Persetujuan Nomor 36 tanggal 23 Nopember 2011 tidak berlaku lagi;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, adalah pihak yang berhak atas obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Desa Ringinrejo seluas 600 M2 an. Eviyanti dan Agus Budiono;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas kerugian Materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II atas batalnya perpanjangan sewa oleh PT. Citra Panji Mandiri selama 2 tahun, secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II setelah Perkara ini diputus;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi Membayar kerugian Immateriil sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atas waktu untuk keluarga, akomodasi Jakarta Kediri untuk mengumpulkan serta mempersiapkan surat surat, menghubungi notaris di Kediri, mondar mandir Jakarta-Kediri, meninggalkan keluarga dan anak-anak sehingga kehilangan waktu yang tidak dapat dinilai, untuk itu layaklah jika Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II meminta kerugian immaterial, secara langsung dan sekaligus setelah Perkara ini diputus;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, jika tidak melaksanakan isi putusan ini;
8. Menyatakan agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij Voorrad*) walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya Hukum *Verzet*, *Banding* ataupun *Kasasi*;



9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Exaequoetbono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 September 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 20 September 2017, kontra memori kasasi tanggal 28 September 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana perbuatan Penggugat yang menyewakan objek sengketa kepada pihak ketiga yang masih dalam tenggang waktu sewa yang dimiliki Penggugat hingga tanggal 1 Maret 2035 dan adanya persetujuan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Persetujuan Nomor 36 tanggal 23 November 2011 adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: 1. EVIYANTI, 2. AGUS BUDIONO, 3. NIKEN EKO SAVITRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. EVIYANTI, 2. AGUS BUDIONO, 3. NIKEN EKO SAVITRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I semula Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi/Pembanding I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi/Pembanding II, Pemohon Kasasi III semula Turut Tergugat I/Pembanding III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.,

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 1988031 001**